



PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 1/PERBER-MKP/2015
NOMOR: 37 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR PB.02/MEN/2012 TAHUN 2012 DAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014;
- b. bahwa dengan perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bersama Menteri Kelautan Dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 Tahun 2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kelautan Dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Kelautan Dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 Tahun 2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Nomor Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR PB.02/MEN/2012 TAHUN 2012 DAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 Tahun 2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
4. Pengawas Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
5. Pengawas Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu.
6. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pembudidayaan, penangkapan, dan pengolahan mutu hasil perikanan agar konsisten dalam penerapan standar teknologi dan peraturan terkait.
7. Kegiatan Pengawasan Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pengawasan kegiatan pada unit Usaha Pembudidayaan Ikan, pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya, pengawasan sumberdaya dan lingkungan pembudidayaan ikan, evaluasi, dan rekomendasi.
8. Kegiatan Pengawasan Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pengawasan kapal perikanan, pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, *observer*, melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, analisa, evaluasi, dan rekomendasi.
9. Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan pengawasan, pengujian, pengelolabian murni/toksin, monitoring, penerapan sistem manajemen mutu, evaluasi, dan pelaporan.
10. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Perundangan-Undangan Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pengawasan usaha penangkapan ikan, pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha pengolahan, pengawasan distribusi keluar masuk ikan, pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi dan pencemaran perairan, tindak lanjut hasil pengawasan, analisis dan evaluasi hasil pengawasan, serta pengembangan sistem pengawasan perikanan.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

12. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan.
 13. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
 14. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
 15. Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Perikanan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 16. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
 17. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
 18. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
 19. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Pengawas Perikanan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 20. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Setelah huruf c Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Bidang tugas Pengawas Perikanan, meliputi:

- a. Bidang Pembudidayaan Ikan;
- b. Bidang Penangkapan Ikan;
- c. Bidang Mutu Hasil Perikanan; dan
- d. Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Perikanan terdiri dari:
 - a. Pengawas Perikanan Terampil; dan
 - b. Pengawas Perikanan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Pengawas Perikanan Terampil, yaitu:
 - a. Pengawas Perikanan Pemula:
 1. Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 2. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
 - b. Pengawas Perikanan Terampil:
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pengawas Perikanan Mahir:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengawas Perikanan Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Pengawas Perikanan Ahli, yaitu:
 - a. Pengawas Perikanan Ahi Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Perikanan Ahli Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Perikanan Ahli Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pengawas Perikanan Utama:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Terampil, sebagai berikut:

a. Pengawas Perikanan Terampil, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

- a) menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air dan tanah dalam rangka pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
- b) melakukan pemeriksaan persiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut;
- c) melakukan pemeriksaan sumber benih/induk;
- d) melakukan pemeriksaan benih/induk secara morfometrik dan meristik;
- e) melakukan pemeriksaan pakan ikan alami;
- f) melakukan pemeriksaan persiapan dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- g) melakukan pemeriksaan penebaran benih/bibit dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- h) melakukan pemeriksaan pengelolaan wadah induk/benih/pembesaran dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- i) melakukan pemeriksaan penampungan hasil produksi pasca panen benih/induk ikan konsumsi;
- j) melakukan pemeriksaan sortasi hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi;
- k) melakukan pemeriksaan pengemasan hasil produksi pasca panen benih/induk ikan konsumsi;
- l) melakukan pengawasan persiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan pengujian pada produksi sarana budidaya;
- m) melakukan persiapan bahan dan peralatan dalam rangka pengawasan sumberdaya induk/benih; dan
- n) melakukan persiapan alat dan bahan untuk pengukuran dalam rangka pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

- a) mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
- b) melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulan;
- c) melakukan pemeriksaan dokumen alat penangkapan ikan;
- d) meneliti dokumen mesin kapal perikanan;
- e) mengumpulkan dan memeriksa pengisian *log book* perikanan;

f) mengumpulkan...

- f) mengumpulkan sampel ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
 - g) mengukur komposisi panjang, berat ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan sentra nelayan;
 - h) mengumpulkan data jenis dan spesifikasi fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan;
 - i) mengumpulkan data penggunaan/pemanfaatan fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan; dan
 - j) mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan.
3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:
- a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
 - b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
 - c) mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
 - d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
 - e) melaksanakan penanganan contoh selama transportasi dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/monitoring/sertifikasi/ verifikasi;
 - f) melakukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media reagensia, kersasan);
 - g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
 - h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
 - i) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
 - j) mempersiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu *hazard analysis and critical control point* (HACCP);
 - k) melakukan pengondisian peralatan/ruangan laboratorium;
 - l) membuat media/pelarut dalam rangka menyiapkan media/reagensia;
 - m) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana;
 - n) melakukan penerimaan dan pengkodean contoh;
 - o) melakukan perawatan contoh (pengarsipan, pengemasan dan penyimpanan);

p. melakukan ...

- p) melakukan preparasi contoh;
- q) melakukan pengujian contoh tingkat sederhana;
- r) melakukan pengujian contoh tingkat sedang;
- s) membuat instruksi kerja peralatan sederhana; dan
- t) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

b. Pengawas Perikanan Penyelia, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

- a) mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pembudidayaan ikan;
- b) menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan pembudidayaan ikan;
- c) melakukan pemeriksaan pupuk anorganik;
- d) melakukan pemeriksaan pemijahan induk dan penetasan telur dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- e) melakukan pemeriksaan pengelolaan pakan untuk induk/benih/pembesaran dalam proses pembudidayaan ikan;
- f) melakukan pemeriksaan pengelolaan panen dalam proses pembudidayaan ikan;
- g) melakukan pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
- h) melakukan pengujian dan penilaian mutu pakan; dan
- i) melakukan pemeriksaan kondisi lingkungan pembudidayaan ikan.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

- a) melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan;
- b) mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan;
- c) melakukan tabulasi data log book perikanan;
- d) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan
- e) mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan.

3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

- a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
- d) menentukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian/monitoring/ sertifikasi/verifikasi;

e) menentukan ...

- e) menentukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media reagensia, kemasan);
- f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
- g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
- h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
- i) melakukan verifikasi pengkondisian peralatan/ ruangan laboratorium;
- j) merawat dan mengkondisian peralatan uji tingkat sedang;
- k) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sulit;
- l) membuat instruksi kerja peralatan tingkat sulit; dan
- m) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

(2) Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Ahli sebagai berikut:

a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

- a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
- b) mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- c) menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
- d) menganalisis kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis unit usaha pembudidayaan ikan;
- e) melakukan pemeriksaan kesesuaian rencana tata ruang pemerintah daerah dengan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
- f) melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter fisika;
- g) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air tawar sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;
- h) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air payau sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;
- i) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air laut sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;
- j) mengolah hasil pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung, penunjang);
- k) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara fisika;

l) menganalisis ...

- l) menganalisis catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
 - m) melakukan pengujian dan penilaian mutu pupuk;
 - n) mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
 - o) melakukan penilaian spesies/varietas dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi sumberdaya induk/benih; dan
 - p) melakukan pemeriksaan potensi sumber pencemaran lingkungan pembudidayaan ikan.
2. Bidang Penangkapan Ikan:
- a) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - b) menganalisa data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - c) melakukan pengumpulan data dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - d) mengukur konstruksi dan bentuk alat penangkapan ikan di atas kapal di pelabuhan perikanan;
 - e) melakukan pengawasan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon;
 - f) mengukur jenis dan kematangan gonad ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
 - g) melakukan observasi di atas kapal (sebagai observer); dan
 - h) mengendalikan alat penangkapan ikan dalam rangka merencanakan persiapan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.
3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:
- a) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
 - b) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
 - c) mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;

d) menjadi...

- d) menjadi anggota dalam rangka pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
 - e) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
 - f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
 - g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
 - h) menjadi anggota dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan;
 - i) merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sulit;
 - j) melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri;
 - k) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sederhana;
 - l) membuat tabel kendali (control chart) dalam rangka pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
 - m) melakukan penyiapan bahan uji banding dalam rangka penerapan jaminan mutu laboratorium; dan
 - n) menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.
4. Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan:
- a) menjadi anggota dalam menyusun rencana kerja pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan, kawasan konservasi dan pencemaran perairan tahunan;
 - b) menjadi anggota dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi dan pencemaran perairan;
 - c) menjadi anggota dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja triwulan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi dan pencemaran perairan;
 - d) menjadi anggota dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi dan pencemaran perairan;
 - e) memeriksa keberadaan pemantau (*observer*) di atas kapal perikanan dengan ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu;

f) menangkap ...

- f) menangkap, menahan dan membawa kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan;
- g) mengamankan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan;
- h) memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIPI/SIKPI, SLO, SPB);
- i) memeriksa kapal angkut ikan hidup/hasil budidaya sesuai dengan pelabuhan muat/singgah yang tercantum dalam SIKPI;
- j) memeriksa kesesuaian dokumen perizinan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
- k) memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan;
- l) memeriksa kesesuaian obat dan pakan ikan di toko/agen/depo/distributor/produsen obat dan pembudidaya ikan dengan daftar obat ikan yang terdaftar/terregistrasi di KKP;
- m) memeriksa kesesuaian penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB) yang direkomendasikan oleh Ditjen Perikanan Budidaya;
- n) memeriksa kelengkapan dokumen usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan;
- o) memeriksa kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan *Health Certificate* (HC) dan Sertifikat penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP);
- p) melakukan verifikasi/kesesuaian data pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran hasil perikanan;
- q) memeriksa kesesuaian dokumen perizinan impor mutiara;
- r) melakukan deteksi awal terhadap kualitas perairan yang diindikasikan tercemar;
- s) memeriksa kelengkapan dokumen perizinan kegiatan perikanan yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
- t) melakukan pengambilan sample air/ikan yang diindikasikan tercemar untuk diuji di laboratorium yang terakreditasi;
- u) melakukan pemeriksaan buangan/limbah cair hasil kegiatan usaha perikanan;
- v) memeriksa izin pemanfaatan ekosistem *mangrove* di pesisir/pantai;
- w) memeriksa kapal perikanan yang diduga membawa bahan dan/atau alat yang dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya;

- x) memeriksa kelengkapan dokumen izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan di kawasan konservasi;
- y) melakukan pemeriksaan pendahuluan;
- z) melakukan perawatan barang bukti;
- å) membuat penyegelan/pembungkusan dan mengadministrasikan barang bukti; dan
- ä) melakukan penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap.

b. Pengawas Perikanan Ahli Muda, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

- a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
- b) menganalisa data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- c) menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
- d) mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi pembudidayaan ikan;
- e) melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter kimia;
- f) melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya pada sarana produksi budidaya ikan/udang/rumpun laut;
- g) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara kimia;
- h) mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
- i) melakukan pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya;
- j) melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya;
- k) mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih alam;
- l) melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisik dan morfometrik terhadap sumber daya induk/benih;
- m) melakukan upaya pengelolaan lingkungan pembudidayaan ikan; dan
- n) melakukan pengujian mutu lingkungan (air dan tanah) pembudidayaan ikan.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

- a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan;

b) menjadi ...

- b) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - c) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - d) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - e) melakukan pengolahan data bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - f) memeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan;
 - g) memeriksa kelaikan awak kapal perikanan;
 - h) mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan; dan
 - i) mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran.
3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:
- a) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
 - b) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
 - c) menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;
 - d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
 - e) melakukan survei dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
 - f) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
 - g) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
 - h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
 - i) melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP;
 - j) menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan;
 - k) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sedang;
 - l) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sederhana;
 - m) membuat instruksi kerja metode pengujian sederhana;
 - n) melakukan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu;
 - o) melakukan ...

- o) melakukan pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu (panduan/prosedur/instruksi kerja/formulir);
 - p) melaksanakan kaji ulang manajemen mutu; dan
 - q) menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.
4. Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan:
- a) menjadi ketua dalam menyusun rencana kerja pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan, dan kawasan konservasi dan pencemaran perairan;
 - b) menjadi ketua dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan, dan kawasan konservasi dan pencemaran perairan;
 - c) menjadi ketua dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja triwulan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan, dan kawasan konservasi dan pencemaran perairan;
 - d) menjadi ketua dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan, dan kawasan konservasi dan pencemaran perairan;
 - e) melakukan analisis kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
 - f) membuat analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan;
 - g) menghentikan, memasuki, dan memeriksa kapal perikanan asing (KIA);
 - h) menghentikan, memasuki, dan memeriksa kapal perikanan Indonesia (KII);
 - i) melakukan tindakan lain yang diperlukan, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan;
 - j) menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti tindak pidana *IUU fishing* kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP untuk diproses lebih lanjut;
 - k) memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan;
 - l) memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi dengan izin yang ditetapkan;
 - m) memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan;

n) menggeledah ...

- n) menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- o) melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka;
- p) melakukan penahanan tersangka;
- q) mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- r) melakukan penyitaan barang atau dokumen;
- s) melakukan proses administrasi untuk tersangka yang hilang atau melarikan diri;
- t) melakukan penerimaan barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- u) melakukan pemusnahan barang bukti;
- v) melaksanakan pemantauan dan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada putusan *inkracht*;
- w) melakukan analisis berita acara Hasil Pemeriksaan Kapal kedatangan (HPK); dan
- x) melakukan evaluasi *coverage area* pengawasan (luasan daerah yang terawasi) dalam WPP-NRI.

c. Pengawas Perikanan Ahli Madya, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

- a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
- b) menjadi ketua dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
- c) melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter biologi;
- d) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara biologi;
- e) mengolah dan menganalisis data dalam rangka melakukan analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
- f) mengolah dan menganalisis data dalam rangka pengawasan produksi sarana budidaya;
- g) mengolah dan menganalisis data dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
- h) mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih hasil pemuliaan;
- i) melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisiologi terhadap sumberdaya induk/benih;

j) mengolah ...

- j) mengolah dan menganalisis data lingkungan pembudidayaan ikan;
- k) melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan;
- l) merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- m) mempresentasikan bahan rekomendasi.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

- a) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan;
- b) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan
- c) melakukan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- d) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- e) menganalisa data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- f) melakukan analisa kelayakan teknis kapal perikanan;
- g) melakukan analisa kelayakan teknis mesin kapal perikanan;
- h) melakukan analisa laporan log book perikanan; dan
- i) menjadi anggota dalam melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan.

3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

- a) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) menjadi ketua dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
- d) melakukan penentuan kegiatan survei dalam rangka pengambilan contoh pengujian/ monitoring/sertifikasi/ verifikasi;
- e) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
- f) melakukan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;
- g) melakukan klarifikasi kasus penolakan dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan;
- h) menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan;
- i) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sulit;
- j) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sedang;

k) melakukan ...

- k) melakukan verifikasi laporan hasil uji dalam rangka penerbitan laporan hasil uji dan sertifikat kesehatan;
 - l) membuat instruksi kerja metode pengujian sedang;
 - m) melaksanakan audit internal/eksternal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
 - n) mengkaji kegiatan pelaksanaan program monitoring hasil perikanan; dan
 - o) menjadi ketua dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.
4. Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan:
- a) melakukan analisis *tracking Vessel Monitoring System* (VMS);
 - b) melakukan Klarifikasi hasil *tracking Vessel Monitoring System* (VMS);
 - c) menganalisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI;
 - d) melakukan klarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan hasil analisa *tracking* Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dalam rangka membuat laporan hasil verifikasi ikan yang didaratkan;
 - e) melakukan verifikasi/kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI);
 - f) memeriksa peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah negara RI;
 - g) memeriksa kesesuaian perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki;
 - h) memeriksa kesesuaian kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan;
 - i) memeriksa jenis ikan yang diolah, asal bahan baku dan tujuan pemasaran ikan yang telah diolah;
 - j) memeriksa kelengkapan dokumen perizinan importasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan;
 - k) melakukan analisa ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya;
 - l) melakukan analisis hasil pengujian laboratorium terhadap standar baku mutu yang berlaku;
 - m) memeriksa kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan dengan zonasi yang ditetapkan;
 - n) membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPRINDIK) dan/atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

o) membuat ...

- o) membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum;
- p) melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan;
- q) melakukan analisis buku lapor;
- r) melakukan analisis surat laik operasi kapal perikanan;
- s) melakukan analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan; dan
- t) melakukan analisa kepatuhan UPI pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan.

d. Pengawas Perikanan Ahli Utama, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

- a) menjadi ketua dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
- b) mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih ekspor/impor;
- c) melakukan pemeriksaan/pengujian secara genetik terhadap sumberdaya induk/benih;
- d) mengolah dan menganalisa data sumberdaya induk/benih;
- e) melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan;
- f) merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- g) mempresentasikan bahan rekomendasi.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

- a) melakukan analisa kelayakan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon;
- b) melakukan analisa kebutuhan awak kapal perikanan di kapal perikanan;
- c) melakukan analisa hasil tangkapan ikan; dan
- d) menjadi ketua dalam melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

- a) memberikan bahan rekomendasi hasil penilaian kesesuaian;
- b) mengkoordinir persiapan pendampingan inspeksi sistem mutu dari negara mitra;
- c) melaksanakan pendampingan inspeksi dari negara mitra;
- d) menjadi ketua dalam investigasi kasus penolakan;
- e) menyusun rekomendasi pencabutan pembekuan ekspor hasil perikanan;
- f) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit;
- g) melakukan verifikasi sertifikat kesehatan;
- h) membuat instruksi kerja metode pengujian tingkat sulit; dan

i) menyusun

- i) menyusun bahan rekomendasi hasil pelaksanaan program monitoring hasil perikanan.
4. Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan:
- a) melakukan verifikasi kapal perikanan yang di duga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di *Adhoc* ke Pangkalan/ Stasiun/Satker/Pos PSDKP;
 - b) melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan;
 - c) melakukan pengawasan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara RI;
 - d) memeriksa sebaran jenis ikan *invasive* yang sudah ada;
 - e) menganalisa dampak sebaran jenis ikan *invasive*;
 - f) melakukan analisis data hasil pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia;
 - g) melakukan evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukum yang di *adhoc*;
 - h) melakukan evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas;
 - i) melakukan evaluasi laporan situasi dan report (SITREP);
 - j) mengidentifikasi/memverifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan;
 - k) menguji efektifitas instrumen/sistem pengawasan perikanan;
 - l) menganalisis hasil identifikasi dan uji efektifitas sistem pengawasan perikanan;
 - m) membuat kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan;
 - n) menganalisis dan memverifikasi hasil identifikasi;
 - o) membuat kajian untuk penyempurnaan juknis dan pedoman;
 - p) menyiapkan konsep standar/pedoman/juklak/juknis dan peraturan pengawasan; dan
 - q) melakukan evaluasi coverage area pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI).

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bahan penilaian angka kredit Pengawas Perikanan disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pengawas Perikanan yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Perikanan menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk:
 - a. Pengawas Perikanan Terampil dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; dan
 - b. Pengawas Perikanan Ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Perikanan harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan Persiapan Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - c. surat pernyataan melakukan pelaksanaan Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis Pengawasan Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - e. surat pernyataan melakukan Evaluasi Pengawasan Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

f. surat ...

- f. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; dan
 - g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.
6. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA dan diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 42A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Bersama ini, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c. memiliki pengalaman di bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan
 - e. nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut pada angka (2), hanya berlaku selama masa penyesuaian (*inpassing*).

(4) Jenjang ...

- (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 47 Tahun 2014, dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada angka (1), maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan formasi jabatan.
- (7) PNS yang dalam masa penyesuaian (*inpassing*) telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian (*inpassing*) telah mempergunakan pangkat terakhir.
- (8) PNS yang telah disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Keputusan penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (10) Penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, dilaksanakan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai sejak berlakunya Peraturan Bersama ini.

Pasal II

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1/PERBER-MKP/2015
 NOMOR 37TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR
 PB.02/MEN/2012 TAHUN 2012 DAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN
 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH FORMULIR A:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PENDIDIKAN							
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a SLTA						
	b Diploma III						
2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
	a Lamanya 961 jam atau lebih						
	b Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan II						
II. PENGAWASAN PERIKANAN							
BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN							
A	Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan						
1	Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan						
	Menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air atau tanah						
2	Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/ rumput laut :						
a	Persiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL						
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	b	Melakukan pemeriksaan benih/induk :						
	-	sumber benih/induk						
	c	Melakukan pemeriksaan pakan ikan :						
	-	pakan alami						
	3	Melakukan pemeriksaan proses pembudidayaan ikan:						
	a	Persiapan						
	b	Penebaran benih/bibit						
	c	Pengelolaan induk/benih/pembesaran :						
	-	wadah						
	4	Melakukan pemeriksaan pasca panen benih/induk/ikan						
	a	penampungan hasil produksi						
	b	sortasi hasil produksi						
	c	pengemasan						
	B	Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya						
		Melakukan pengawasan produksi sarana budidaya						
		Persiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan pengujian						
	C	Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan						
	1	Pengawasan sumberdaya induk/benih						
		Persiapan bahan dan peralatan						
	2	Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan :						
		Persiapan alat dan bahan untuk pengukuran						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan						
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis						
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
D	Uji kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan						
1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
a	Buku						
b	Makalah						
3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III							
IV	PENUNJANG						
A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan						
B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan						
	Mengikuti bimbingan pengawasan						
C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan						
1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
a	Pemrasaran						
b	Pembahas/moderator/narasumber						
c	Peserta						
2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
a	Ketua						
b	Anggota						
D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
1	Ketua/Wakil ketua						
2	Anggota						
E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
1	30 (tiga puluh) tahun						
2	20 (dua puluh) tahun						
3	10 (sepuluh) tahun						
G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
1	Diploma III						
2	Sarjana (S1)/Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 ,..... _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 ,..... _____ (Nama Penilai I) NIP. ,..... _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDIDIKAN						
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a SLTA						
	b Diploma III						
2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
	a Lamanya 961 jam atau lebih						
	b Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan II						
II.	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG PENANGKAPAN IKAN						
A	Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan						
	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di Perairan dan di Pelabuhan Perikanan						
1	Bulanan						
	Mengumpulan data						
2	Triwulan						
	Melakukan pengumpulan data						
B	Melaksanakan pengawasan Kapal Perikanan						
1	Melakukan pengawasan Alat Penangkapan Ikan						
	meneliti dokumen alat penangkapan ikan						
2	Melakukan pengawasan Mesin Kapal Perikanan						
	meneliti dokumen Mesin Kapal Perikanan						
3	Melakukan pengawasan Log Book Perikanan						
	Mengumpulkan dan memeriksa pengisian log book perikanan						
4	Melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan / sentra nelayan						
	a Mengumpulkan sampel ikan						
	b mengukur komposisi panjang berat ikan						
C	Melaksanakan pengawasan Pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Perikanan						
	Melakukan pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL					
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8	
		1	Mengumpulkan data jenis dan spesifikasi fasilitas						
		2	Mengumpulkan data penggunaan/pemanfaatan fasilitas						
	D		Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan						
			Merencanakan Persiapan, pelaksanaan Fungsi Kesyahbandaran Perikanan						
			Mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan						
III	PENGEMBANGAN PROFESI								
	A		Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
		1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
		a	Dalam bentuk buku						
		b	Dalam bentuk makalah						
		3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
		a	Dalam bentuk buku						
		b	Dalam bentuk makalah						
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang						
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B		Menyusun standar/pedoman pengawasan						
		1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
		2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
		3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis						
	C		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
			Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
	D		Uji kompetensi						
			Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	E		Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan						
		1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
		a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
		2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
		a	Buku						
		b	Makalah						
		3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian						
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III								
IV	PENUNJANG								
	A		Mengajar/melatih di bidang pengawasan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan						
B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan						
	Mengikuti bimbingan pengawasan						
C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan						
	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a Pemrasaran						
	b Pembahas/moderator/narasumber						
	c Peserta						
	2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a Ketua						
	b Anggota						
D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1 Ketua/Wakil ketua						
	2 Anggota						
E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	1 30 (tiga puluh) tahun						
	2 20 (dua puluh) tahun						
	3 10 (sepuluh) tahun						
G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	1 Diploma III						
	2 Sarjana (S1)/Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PENDIDIKAN							
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a SLTA						
	b Diploma III						
2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
	a Lamanya 961 jam atau lebih						
	b Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STPP						
	Prajabatan Golongan II						
II. PENGAWASAN PERIKANAN							
	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN						
A	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	1) Menyusun rencana pengawasan tahunan sebagai anggota						
	2) Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan,						
	3) Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
	Mengumpulkan data dan informasi obyek pengawasan						
B	Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil						
	1) Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan / distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi (kapal / tambak / perairan / pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai anggota						
	2) Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi						
	Melaksanakan penanganan contoh selama transportasi						
	3) Melakukan pemusnahan contoh						
	Melakukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media regensia, kemasan)						
	4) Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra pengolahan						
	Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan						

NO		UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					

1	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			INSTANSI PENGUSUL					
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		a	Skala kecil sebagai anggota						
		b	Skala menengah sebagai anggota						
		c	Skala besar sebagai anggota						
		5)	Mempersiapkan verifikasi panduan mutu (HACCP)						
			Mempersiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP						
	C		Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan						
		1)	Pengkondisian akomodasi dan lingkungan laboratorium						
			Melakukan pengkondisian peralatan / ruangan						
		2)	Menyiapkan media / reagensia						
			Membuat media / pelarut						
		3)	Melakukan kalibrasi internal peralatan						
			Sederhana						
		4)	Melakukan penyiapan contoh						
		a	Penerimaan dan pengkodean contoh						
		b	Perawatan contoh (pengarsipan dan pengemasan dan penyimpanan)						
		c	Preparasi contoh (<i>thawing</i> dan homogenisasi)						
		5)	Melakukan pengujian contoh						
		a	Sederhana						
		b	Sedang						
	D		Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu						
			Pembuatan instruksi kerja peralatan						
			Sederhana						
	E		Melakukan Evaluasi dan Pelaporan sebagai anggota						
III	PENGEMBANGAN PROFESI								
	A		Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
		1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
		a	Dalam bentuk buku						
		b	Dalam bentuk makalah						
		3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
		a	Dalam bentuk buku						
		b	Dalam bentuk makalah						
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang						
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B		Menyusun standar/pedoman pengawasan						
		1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
		2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
		3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						

NO	UNSUR YANG DINILAI	
	ANGKA KREDIT MENURUT	

	4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :		
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :		
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :		
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

CONTOH FORMULIR B:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MAHIR BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PENDIDIKAN							
	1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar					
	a	SLTA					
	b	Diploma III					
	2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional					
	a	Lamanya 961 jam atau lebih					
	b	Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
	c	Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
	d	Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
	e	Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
	f	Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
	3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP					
		Prajabatan Golongan II					
II. PENGAWASAN PERIKANAN							
		BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN					
	A	Melakukan Persiapan pengawasan Pembudidayaan Ikan					
		Menyusun rancangan teknis pelaksanaan					
		Mengumpulkan data dan informasi obyek pengawasan					
		Mengumpulkan data sekunder					
	B	Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan					
	1	Melakukan pemeriksaan dokumen unit usaha pembudidayaan ikan (teknis dan non teknis)					
		Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen					

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Melakukan pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung, penunjang) :						
	a	Pengamatan dan pencatatan						
	b	Melakukan pemeriksaan pakan ikan :						
		pakan buatan						
	c	Melakukan pemeriksaan pupuk :						
		organik						
	3	Melakukan pemeriksaan proses pembudidayaan ikan:						
	a	Seleksi benih/induk/bibit						
	b	Pengelolaan induk/benih/pembesaran :						
		air						
	4	Melakukan pemeriksaan pasca panen benih/induk/ikan						
	a	sanitasi dan <i>hygiene</i>						
	b	distribusi						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang						
	6	Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan						
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis						
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
	D	Uji kompetensi						
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan						
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL						
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2						3	4	5	6	7	8	
		a	Buku										
		b	Makalah										
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian											
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III													
IV	PENUNJANG												
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan											
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan											
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan											
		Mengikuti bimbingan pengawasan											
	C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan											
		1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :										
			a	Pemrasaran									
			b	Pembahas/moderator/narasumber									
			c	Peserta									
		2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :										
			a	Ketua									
			b	Anggota									
	D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan											
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :											
		1	Ketua/Wakil ketua										
		2	Anggota										
	E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan											
		Menjadi anggota Tim Penilai											
	F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa											
		Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya											
		1	30 (tiga puluh) tahun										
		2	20 (dua puluh) tahun										
		3	10 (sepuluh) tahun										
	G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya											
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang											
		1	Diploma III										
		2	Sarjana (S1)/Diploma IV										
JUMLAH UNSUR PENUNJANG													

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MAHIR BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
	UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	PENDIDIKAN							
	1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a	SLTA						
	b	Diploma III						
	2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
	a	Lamanya 961 jam atau lebih						
	b	Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c	Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d	Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e	Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f	Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
		Prajabatan Golongan II						
II.	PENGAWASAN PERIKANAN							
		BIDANG PENANGKAPAN IKAN						
	A	Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan						
		Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja						
		Bulanan						
		1 Melakukan pengolahan data						
		2 Menganalisa data dan informasi						
	B	Melaksanakan pengawasan Kapal Perikanan						
	1	Melakukan pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan / sentra nelayan						
		meneliti dokumen kapal perikanan						
	2	Melakukan pengawasan Alat bantu Penangkapan Ikan						
		meneliti dokumen alat bantu penangkapan/rumpon						
	3	Melakukan pengawasan awak Kapal Perikanan						
		memeriksa kesesuaian dokumen Awak Kapal Perikanan						
	D	Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan						
		Merencanakan Persiapan, pelaksanaan Fungsi Kesyahbandaran Perikanan						
		Penyiapan bahan penerbitkan SIB						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan					
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang					
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah					
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan					
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan					
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan					
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis					
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan					
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan					
	D	Uji kompetensi					
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat					
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan					
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :					
	a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang					
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :					
	a	Buku					
	b	Makalah					
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian					
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III						
IV	PENUNJANG						
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan					
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan					
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan					
		Mengikuti bimbingan pengawasan					
	C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan					
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :					
	a	Pemrasaran					
	b	Pembahas/moderator/narasumber					
	c	Peserta					
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :					
	a	Ketua					
	b	Anggota					
	D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan					
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :					
	1	Ketua/Wakil ketua					
	2	Anggota					

		UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
		Menjadi anggota Tim Penilai						
	F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
		Penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
	G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang						
	1	Diploma III						
	2	Sarjana (S1)/Diploma IV						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MAHIR BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PENDIDIKAN							
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a SLTA						
	b Diploma III						
2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
	a Lamanya 961 jam atau lebih						
	b Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan II						
II. PENGAWASAN PERIKANAN							
	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN						
A	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	1 Menyusun rencana pengawasan tahunan sebagai Anggota						
	2 Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan, sebagai Anggota						
	3 Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
	Mengumpulkan data primer						
B	Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	1 Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan / distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi (kapal / tambak / perairan / pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai Anggota						
	2 Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi						
	Melaksanakan pengambilan contoh						
	4 Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra pengolahan						
	Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan						
	a Skala kecil sebagai Anggota						
	b Skala menengah sebagai Anggota						
	c Skala besar sebagai Anggota						
	5 Mempersiapkan verifikasi panduan mutu (HACCP)						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL					
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	1	2					3	4	5	6	7	8
		b	Mempersiapkan bahan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP									
	C	Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan										
		1	Merawat dan mengkondisikan peralatan uji									
			Sederhana									
		2	Menyiapkan media / reagensia									
			Membuat larutan standar / larutan kerja									
		3	Melakukan kalibrasi internal peralatan									
			Sedang									
		4	Melakukan pengujian contoh									
			Sulit									
	D	Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu										
		Pembuatan instruksi kerja peralatan										
		Sedang										
	E	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan sebagai Anggota										
III	PENGEMBANGAN PROFESI											
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan										
		1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan									
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI									
		2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan									
		a	Dalam bentuk buku									
		b	Dalam bentuk makalah									
		3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan									
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI									
		4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan									
		a	Dalam bentuk buku									
		b	Dalam bentuk makalah									
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang									
		6	Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah									
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan										
		1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan									
		2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan									
		3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan									
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan										
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan										
	D	Uji kompetensi										
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat										
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan										
		1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :									
		a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang									

NO		UNSUR YANG DINILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
1	2	3	4	5	6	7	8	
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a	Buku						
	b	Makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian						
		JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III						
IV	PENUNJANG							
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan						
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan						
		Mengikuti bimbingan pengawasan						
	C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1	Ketua/Wakil ketua						
	2	Anggota						
	E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
		Menjadi anggota Tim Penilai						
	F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
		Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
	G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang						
	1	Diploma III						
	2	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

CONTOH FORMULIR C:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PENYELIA BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO		UNSUR YANG DINILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I. PENDIDIKAN								
	1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a	SLTA						
	b	Diploma III						
	2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
	a	Lamanya 961 jam atau lebih						
	b	Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c	Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d	Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e	Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f	Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
		Prajabatan Golongan II						
II. PENGAWASAN PERIKANAN								
		BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN						
	A	Melakukan Persiapan pengawasan Pembudidayaan Ikan						
		Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
		Mengumpulkan data dan informasi obyek pengawasan						
		1 Mengumpulkan data primer						
		2 Menyusun rancangan teknis pengawasan sebagai anggota						
	B	Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan						
	1	Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/ rumput laut :						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL						
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2						3	4	5	6	7	8	
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang										
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :											
		a	Buku										
		b	Makalah										
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian											
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III													
IV	PENUNJANG												
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan											
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan											
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan											
		Mengikuti bimbingan pengawasan											
	C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan											
		1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :										
			a	Pemrasaran									
			b	Pembahas/moderator/narasumber									
			c	Peserta									
		2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :										
			a	Ketua									
			b	Anggota									
	D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan											
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :											
		1	Ketua/Wakil ketua										
		2	Anggota										
	E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan											
		Menjadi anggota Tim Penilai											
	F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa											
		Penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya											
		1	30 (tiga puluh) tahun										
		2	20 (dua puluh) tahun										
		3	10 (sepuluh) tahun										
	G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya											
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang											
		1	Diploma III										
		2	Sarjana (S1)/Diploma IV										
JUMLAH UNSUR PENUNJANG													

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PENYELIA BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama :						
2.	N I P :						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :						
5.	Jenis Kelamin :						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :						
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT :						
8.	Masa Kerja golongan lama :						
9.	Masa Kerja golongan baru :						
10.	Unit Kerja :						
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PENDIDIKAN							
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a SLTA						
	b Diploma III						
2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
	a Lamanya 961 jam atau lebih						
	b Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan II						
II. PENGAWASAN PERIKANAN							
	BIDANG PENANGKAPAN IKAN						
A	Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan						
	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di Perairan dan di Pelabuhan Perikanan						
	Triwulan						
	Melakukan pengolahan data						
B	Melaksanakan pengawasan Kapal Perikanan						
1	Melakukan pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan / sentra nelayan						
	mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan						
2	Melakukan pengawasan <i>Log Book</i> Perikanan						
	Melakukan tabulasi data <i>log book</i> perikanan						
C	Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan						
	Merencanakan Persiapan, pelaksanaan Fungsi Kesyahbandaran Perikanan						
1	Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan						
2	Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan						
III. PENGEMBANGAN PROFESI							
A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan						
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis						
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
	D	Uji kompetensi						
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan						
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a	Buku						
	b	Makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III								
IV	PENUNJANG							
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan						
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan						
		Mengikuti bimbingan pengawasan						
	C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1	Ketua/Wakil ketua						
	2	Anggota						
E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan							
		Menjadi anggota Tim Penilai						
F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa							
		Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	1	Diploma III						
	2	Sarjana (S1)/Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) _____ NIP. (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, (N a m a) _____ NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PENYELIA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL				
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PENDIDIKAN							
	1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar					
	a	SLTA					
	b	Diploma III					
	2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional					
	a	Lamanya 961 jam atau lebih					
	b	Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
	c	Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
	d	Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
	e	Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
	f	Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
	3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP					
		Prajabatan Golongan II					
II. PENGAWASAN PERIKANAN							
		BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN					
	A	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan					
	1	Menyusun rencana pengawasan tahunan sebagai Anggota					
	2	Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan, sebagai Anggota					
	B	Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil					
	1	Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan / distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi (kapal / tambak / perairan / pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai Anggota					
	2	Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi					
	a	Penentuan pengambilan contoh					
	3	Melakukan pemusnahan contoh					
	a	Penentuan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media regensia, kemasan)					
	4	Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra pengolahan					
		Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan					
	a	Skala kecil sebagai Anggota					
	b	Skala menengah sebagai Anggota					
	c	Skala besar sebagai Anggota					

NO	UNSUR YANG DINILAI												
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT											
		INSTANSI PENGUSUL											
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH						
1	2						3	4	5	6	7	8	
	C	Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan											
		1	Pengkondisian akomodasi dan lingkungan laboratorium										
			Verifikasi pengkondisian peralatan / ruangan										
		2	Merawat dan mengkondisikan peralatan uji										
			Sedang										
		3	Melakukan kalibrasi internal peralatan										
			Sulit										
	D	Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu											
			Pembuatan instruksi kerja peralatan										
			Sulit										
	E	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan sebagai Anggota											
III	PENGEMBANGAN PROFESI												
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan											
		1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan										
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI										
		2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan										
			a Dalam bentuk buku										
			b Dalam bentuk makalah										
		3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan										
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI										
		4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan										
			a Dalam bentuk buku										
			b Dalam bentuk makalah										
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa										
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah										
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan											
		1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan										
		2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan										
		3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan										
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan											
			Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan										
	D	Uji kompetensi											
			Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat										
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan											
		1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :										
			a Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang										
		2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :										
			a Buku										
			b Makalah										

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL					
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian					
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III							
IV	PENUNJANG						
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan					
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan					
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan					
		Mengikuti bimbingan pengawasan					
	C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan					
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :					
		a Pemrasaran					
		b Pembahas/moderator/narasumber					
		c Peserta					
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :					
		a Ketua					
		b Anggota					
	D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan					
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :					
		1 Ketua/Wakil ketua					
		2 Anggota					
	E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan					
		Menjadi anggota Tim Penilai					
	F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa					
		Penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya					
		1 30 (tiga puluh) tahun					
		2 20 (dua puluh) tahun					
		3 10 (sepuluh) tahun					
	G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya					
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang					
		1 Diploma III					
		2 Sarjana (S1)/Diploma IV					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) _____ NIP. (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, (N a m a) _____ NIP.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.


BIMA HARIA WIBISANA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Hanung Cahyono

LAMPIRAN V
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1/PERBER-MKP/2015
 NOMOR 37 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR
 PB.02/MEN/2012 TAHUN 2012 DAN NOMOR 18 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH FORMULIR A:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar					
	a	Sarjana (S1)/D.IV					
	b	Pasca Sarjana (S2)					
	c	Doktor (S3)					
	2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional					
	a	Lamanya 961 jam atau lebih					
	b	Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
	c	Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
	d	Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
	e	Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
	f	Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
	3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTP					
		Prajabatan Golongan III					
II	PENGAWASAN PERIKANAN						
		BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN					
	A	Melakukan Persiapan pengawasan Pembudidayaan Ikan					
	1	Menyusun rencana pengawasan Tahunan (mengevaluasi hasil pengawasan sebelumnya, mengolah dan menganalisis untuk menyusun rencana kerja pengawasan) sebagai Anggota					
	2	Menyusun rancangan teknis pelaksanaan					
	a	Mengolah dan menganalisa data dan informasi obyek pengawasan					
	-	Mengolah data dan informasi					

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL						
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
		b	Menyusun rancangan teknis pengawasan sebagai Anggota						
	B		Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan						
		1	Melakukan pemeriksaan dokumen unit usaha pembudidayaan ikan (teknis dan non teknis)						
			Menganalisis kelengkapan dan keabsahan dokumen						
		2	Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi						
		a	Kesesuaian rencana tata ruang pemerintah daerah						
		b	Pengujian dan penilaian kualitas tanah :						
			- Parameter fisika						
		c	Pengujian dan penilaian kualitas air sumber (kimia, fisika, biologi) :						
			- Air tawar						
			- Air payau						
			- Air laut						
		3	Melakukan pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung, penunjang) :						
			Mengolah hasil pemeriksaan						
		4	Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/ rumput laut :						
			Penilaian/pengujian sarana produksi :						
			- fisika						
		5	Melakukan pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan :						
			Menganalisis catatan/rekaman kegiatan usaha						
	C		Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana						
		1	Melakukan pengawasan produksi sarana budidaya						
			Melakukan pengujian dan penilaian mutu :						
			- pupuk						
		2	Melakukan analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar) :						
			Mengumpulkan data dan informasi						
	D		Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan						
		1	Pengawasan sumberdaya induk/benih						
			Mengidentifikasi dan menginventarisasi :						
			- Penilaian species/varietas						
		2	Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan :						
			Pemeriksaan :						
			- Potensi sumber pencemaran						
III	PENGEMBANGAN PROFESI								
	A		Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
		1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
		a	Dalam bentuk buku						
		b	Dalam bentuk makalah						
		3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
5		Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
6		Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
B		Menyusun standar/pedoman pengawasan						
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
C		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
D		Uji kompetensi						
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
E		Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan						
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a	Buku						
	b	Makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III								
IV	PENUNJANG							
A		Mengajar/melatih di bidang pengawasan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
B		Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan						
		Mengikuti bimbingan pengawasan						
C		Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
D		Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1	Ketua/Wakil ketua						
	2	Anggota						
E		Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
		Menjadi anggota Tim Penilai						
F		Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
		Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
G		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	1	Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2	Pasca Sarjana (S2)						
	3	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 , _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 , _____ (Nama Penilai I) NIP. , _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, (N a m a) _____ NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I PENDIDIKAN								
	1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
		a	Sarjana (S1)/D.IV					
		b	Pasca Sarjana (S2)					
		c	Doktor (S3)					
	2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
		a	Lamanya 961 jam atau lebih					
		b	Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
		c	Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
		d	Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
		e	Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
		f	Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
	3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
			Prajabatan Golongan III					
II PENGAWASAN PERIKANAN								
		BIDANG PENANGKAPAN IKAN						
	A	Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan						
		Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di Perairan dan di Pelabuhan Perikanan						
		1	Bulanan					
			Menyusun rencana kerja sebagai Anggota					
		2	Triwulan					
		a	Menyusun rencana kerja sebagai					
		b	Menganalisa data dan informasi					
		3	Tahunan					
			Melakukan pengumpulan data					
	B	Melaksanakan pengawasan Kapal Perikanan						
		1	Melakukan pengawasan Alat Penangkapan Ikan					
			mengukur Kontruksi dan bentuk alat penangkapan ikan di atas kapal di Pelabuhan Perikanan					
		2	Melakukan pengawasan Alat bantu Penangkapan Ikan					
			mengawasi penempatan alat bantu penangkapan/rumpon					
		3	Melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan / sentra nelayan					
			mengukur jenis dan kematangan gonad ikan					

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL						
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8
	D	Melaksanakan pengawasan Kegiatan Kapal Perikanan (OBSERVER di atas Kapal)						
	E	Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan						
		Merencanakan Persiapan, pelaksanaan Fungsi Kesyahbandaran Perikanan						
		Mengendalikan Alat Penangkapan Ikan						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan						
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
	D	Uji kompetensi						
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan						
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a	Buku						
	b	Makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III								
IV	PENUNJANG							
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan						
		Mengikuti bimbingan pengawasan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT		
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		INSTANSI PENGUSUL						
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan								
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :							
	a	Pemrasaran							
	b	Pembahas/moderator/narasumber							
	c	Peserta							
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :							
	a	Ketua							
	b	Anggota							
D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan								
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :								
	1	Ketua/Wakil ketua							
	2	Anggota							
E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan								
	Menjadi anggota Tim Penilai								
F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa								
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya								
	1	30 (tiga puluh) tahun							
	2	20 (dua puluh) tahun							
	3	10 (sepuluh) tahun							
G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya								
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya								
	1	Sarjana (S1)/Diploma IV							
	2	Pasca Sarjana (S2)							
	3	Doktor (S3)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 , _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 , _____ (Nama Penilai I) NIP. , _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. PENDIDIKAN								
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar							
	a	SLTA						
	b	Diploma III						
2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional							
	a	Lamanya 961 jam atau lebih						
	b	Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c	Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d	Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e	Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f	Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STPP							
		Prajabatan Golongan III						
II. PENGAWASAN PERIKANAN								
	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN							
	A	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	1	Menyusun rencana pengawasan tahunan sebagai anggota						
	2	Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan, sebagai anggota						
	3	Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
		Mengolah dan menganalisa data dan informasi obyek pengawasan						
		Mengolah data dan informasi						
	B	Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	1	Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan / distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi (kapal / tambak / perairan / pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai anggota						
	2	Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra pengolahan						
		Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan						
	a	Skala kecil sebagai anggota						
	b	Skala besar sebagai anggota						
	3	Pelaksanaan investigasi kasus penolakan						
		Investigasi sebagai anggota						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	
	C	Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan							
	1	Merawat dan mengkondisikan peralatan uji							
		Sulit							
	2	Melakukan pengelolaan standar / kultur bakteri							
	3	Melakukan penyeliaan pengujian contoh							
		Sederhana							
	D	Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium							
	1	Membuat tabel kendali (<i>control chart</i>)							
	2	Penyiapan bahan uji banding dalam rangka penerapan jaminan mutu							
	E	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan sebagai Anggota							
III	PENGEMBANGAN PROFESI								
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan							
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang							
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang							
	a	Dalam bentuk buku							
	b	Dalam bentuk makalah							
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan							
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan							
	a	Dalam bentuk buku							
	b	Dalam bentuk makalah							
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa							
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah							
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan							
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan							
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan							
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan							
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan							
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan							
	D	Uji kompetensi							
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat							
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan							
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :							
	a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang							
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :							
	a	Buku							
	b	Makalah							
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian							
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III									

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PENUNJANG						
A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan						
	Mengikuti bimbingan pengawasan						
C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan						
1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
a	Pemrasaran						
b	Pembahas/moderator/narasumber						
c	Peserta						
2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
a	Ketua						
b	Anggota						
D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
1	Ketua/Wakil ketua						
2	Anggota						
E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
1	30 (tiga puluh) tahun						
2	20 (dua puluh) tahun						
3	10 (sepuluh) tahun						
G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
1	Sarjana (S1)/Diploma IV						
2	Pasca Sarjana (S2)						
3	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 , _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 , _____ (Nama Penilai I) NIP. , _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA
 BIDANG PENAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama :						
2.	N I P :						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :						
5.	Jenis Kelamin :						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :						
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT :						
8.	Masa Kerja golongan lama :						
9.	Masa Kerja golongan baru :						
10.	Unit Kerja :						
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDIDIKAN						
	1 Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a SLTA						
	b Diploma III						
	2 Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
	a Lamanya 961 jam atau lebih						
	b Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	3 Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STPP						
	Prajabatan Golongan III						
II.	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG PENAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	A Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, Distribusi keluar masuk ikan, Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Pencemaran Perairan.						
	1 Menyusun Rencana Kerja Pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi dan pencemaran perairan Tahunan sebagai Anggota						
	2 Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi dan pencemaran perairan						
	a Bulanan						
	Menyusun rencana kerja sebagai Anggota						
	b Triwulan						
	Menyusun rencana kerja sebagai Anggota						
	c Tahunan						
	1) Menyusun rencana kerja sebagai Anggota						
	2) Menganalisis data dan Informasi						
	3) Melakukan pengolahan data						
	B. Pengawasan usaha penangkapan ikan						
	1 Memeriksa keberadaan pemantau (<i>observer</i>) di atas kapal perikanan dengan ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu.						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL						
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2	Menangkap, menahan dan membawa kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan.						
	3	Mengamankan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan.						
	4	Memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIPI/SIKPI, SLO, SPB).						
	5	Memeriksa kapal angkut ikan hidup/hasil budidaya sesuai dengan pelabuhan muat/singgah yang tercantum dalam SIKPI						
	C. Pengawasan Bidang Pembudidayaan Ikan							
	1	Memeriksa kesesuaian dokumen perizinan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).						
	2	Memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan ijin usaha pembudidayaan ikan.						
	3	Memeriksa kesesuaian obat dan pakan ikan di Toko/Agen/ Depo/ Distributor/Produsen obat dan Pembudidaya Ikan dengan daftar obat ikan yang terdaftar/ teregistrasi di KKP. (lihat pasal 100b, UU 45/2009)						
	4	Memeriksa kesesuaian penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB) yang direkomendasikan oleh Ditjen Perikanan Budidaya.						
	D. Pengawasan usaha pengolahan, Distribusi keluar masuk ikan							
	1	Memeriksa kelengkapan dokumen usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan.						
	2	Memeriksa kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan <i>Health Certificate</i> (HC) dan Sertifikat penerapan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP).						
	3	Melakukan verifikasi/ kesesuaian data pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan.						
	4	Memeriksa kesesuaian dokumen perizinan impor mutiara.						
	E. Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Pencemaran Perairan							
	1	Melakukan deteksi awal terhadap kualitas perairan yang diindikasikan tercemar.						
	2	Memeriksa kelengkapan dokumen perizinan kegiatan perikanan yang berpotensi menimbulkan pencemaran.						
	3	Melakukan pengambilan sample air/ikan yang diindikasikan tercemar untuk diuji di laboratorium yang						
	4	Melakukan pemeriksaan buangan/limbah cair hasil kegiatan usaha perikanan.						
	5	Memeriksa izin pemanfaatan ekosistem mangrove di pesisir/pantai.						
	6	Memeriksa kapal perikanan yang diduga membawa bahan dan/ atau alat yang dapat mengakibatkan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya.						
	7	Memeriksa kelengkapan dokumen izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan di kawasan konservasi.						
	F. Tindak Lanjut hasil pengawasan							
	1	Melakukan pemeriksaan pendahuluan.						
	2	Melakukan perawatan barang bukti.						
	3	Membuat penyegelan/ pembungkusan dan mengadministrasikan barang bukti.						
	4	Melakukan penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap.						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL					
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan					
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa					
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah					
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan					
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan					
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan					
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan					
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan					
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan					
	D	Uji kompetensi					
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat					
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan					
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :					
	a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang					
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :					
	a	Buku					
	b	Makalah					
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian					
		JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III					
IV	PENUNJANG						
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan					
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan					
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan					
		Mengikuti bimbingan pengawasan					
	C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan					
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :					
	a	Pemrasaran					
	b	Pembahas/moderator/narasumber					
	c	Peserta					
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :					
	a	Ketua					
	b	Anggota					
	D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan					
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :					

		UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	1	Ketua/Wakil ketua						
	2	Anggota						
E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan							
	Menjadi anggota Tim Penilai							
F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa							
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya							
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya							
	1	Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2	Pasca Sarjana (S2)						
	3	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 , _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 , _____ (Nama Penilai I) NIP. , _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, (N a m a) _____ NIP.

CONTOH FORMULIR B:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA			BARU		
			JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
I PENDIDIKAN								
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar							
	a	Sarjana (S1)/D.IV						
	b	Pasca Sarjana (S2)						
	c	Doktor (S3)						
2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional							
	a	Lamanya 961 jam atau lebih						
	b	Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c	Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d	Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e	Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f	Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STPP							
		Prajabatan Golongan III						
II PENGAWASAN PERIKANAN								
	BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN							
A	Melakukan Persiapan pengawasan Pembudidayaan Ikan							
		Melakukan Persiapan pengawasan Pembudidayaan Ikan						
	1	Menyusun rencana pengawasan Tahunan (mengevaluasi hasil pengawasan sebelumnya, mengolah dan menganalisis untuk menyusun rencana kerja pengawasan) sebagai anggota						
	2	Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
	a	Mengolah dan menganalisa data dan informasi obyek pengawasan						
		- Menganalisa data dan informasi						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL						
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2						3	4	5	6	7	8	
				b	Menyusun rancangan teknis pengawasan sebagai Anggota								
	B	Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan											
		Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan											
		1	Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi										
			a	Mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi									
			b	Pengujian dan penilaian kualitas tanah :									
			-	Parameter kimia									
		2	Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/ rumput laut :										
			a	Melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya									
			b	Penilaian/pengujian sarana produksi :									
			-	kimia									
		3	Melakukan analisis pengembangan usaha										
			a	Mengumpulkan data dan informasi									
	C	Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana											
		Melakukan pengawasan produksi sarana budidaya											
			Melakukan pengujian dan penilaian mutu :										
			-	obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya									
		2	Melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya										
	D	Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan											
		1	Pengawasan sumberdaya induk/benih										
			a	Mengidentifikasi dan menginventarisasi :									
			-	Induk/Benih alam									
			b	Pemeriksaan/Pengujian :									
			-	Fisik dan morfometrik									
		2	Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan :										
			a	Pemeriksaan :									
			-	Upaya pengelolaan lingkungan									
			b	Pengujian mutu lingkungan (air dan tanah)									
III	PENGEMBANGAN PROFESI												
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan											
		1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan										
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI									
		2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang										
			a	Dalam bentuk buku									
			b	Dalam bentuk makalah									
		3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan										
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI									
		4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan										
			a	Dalam bentuk buku									
			b	Dalam bentuk makalah									
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa										
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah										

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					INSTANSI PENGUSUL						
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2					3	4	5	6	7	8	
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan										
		1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan									
		2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan									
		3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan									
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan										
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan										
	D	Uji kompetensi										
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat										
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan										
		1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :									
			a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang								
		2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :									
			a	Buku								
			b	Makalah								
		3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian									
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III											
IV	PENUNJANG											
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan										
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan										
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan										
		Mengikuti bimbingan pengawasan										
	C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan										
		1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :									
			a	Pemrasaran								
			b	Pembahas/moderator/narasumber								
			c	Peserta								
		2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :									
			a	Ketua								
			b	Anggota								
	D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan										
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :										
		1	Ketua/Wakil ketua									
		2	Anggota									
	E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan										
		Menjadi anggota Tim Penilai										
	F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa										
		Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya										
		1	30 (tiga puluh) tahun									
		2	20 (dua puluh) tahun									
		3	10 (sepuluh) tahun									
	G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya										
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya										
		1	Sarjana (S1)/Diploma IV									
		2	Pasca Sarjana (S2)									
		3	Doktor (S3)									
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG											

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama :						
2.	N I P :						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :						
5.	Jenis Kelamin :						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :						
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT :						
8.	Masa Kerja golongan lama :						
9.	Masa Kerja golongan baru :						
10.	Unit Kerja :						
NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a	Sarjana (S1)/D.IV					
	b	Pasca Sarjana (S2)					
	c	Doktor (S3)					
2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
	a	Lamanya 961 jam atau lebih					
	b	Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
	c	Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
	d	Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
	e	Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
	f	Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
		Prajabatan Golongan III					
II	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG PENANGKAPAN IKAN						
	A	Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan					
	1	Menyusun rencana pengawasan Penangkapan Ikan Tahunan sebagai Anggota					
	2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja					
	a	Bulanan					
		Menyusun rencana kerja sebagai Ketua					
	b	Triwulan					
		Menyusun rencana kerja sebagai Anggota					
	c	Tahunan					
	1)	Menyusun rencana kerja sebagai Anggota					
	2)	Melakukan pengolahan data					
	B	Melaksanakan pengawasan Kapal Perikanan					
	1	Melakukan pengawasan Mesin Kapal Perikanan					
		memeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan					
	2	Melakukan pengawasan awak Kapal Perikanan					
		memeriksa kelaikan Awak Kapal Perikanan					
	C	Melaksanakan pengawasan Pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Perikanan					
		Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya					

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL					
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2				3	4	5	6	7	8
				Melakukan pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/Pelabuhan Perikanan						
				mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan						
	D	Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan								
				Merencanakan Persiapan, pelaksanaan Fungsi Kesyahbandaran Perikanan						
				Mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran						
III	PENGEMBANGAN PROFESI									
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan								
		1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang							
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang							
			a	Dalam bentuk buku						
			b	Dalam bentuk makalah						
		3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan							
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan							
			a	Dalam bentuk buku						
			b	Dalam bentuk makalah						
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa							
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah							
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan								
		1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan							
		2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan							
		3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan							
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan								
			Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan							
	D	Uji kompetensi								
			Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat							
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan								
		1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :							
			a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
		2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :							
			a	Buku						
			b	Makalah						
		3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian							
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III										
IV	PENUNJANG									
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan								

NO		UNSUR YANG DINILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
		3	4	5	6	7	8	
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan							
B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan							
	Mengikuti bimbingan pengawasan							
C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan							
	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :							
	a Pemrasaran							
	b Pembahas/moderator/narasumber							
	c Peserta							
	2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :							
	a Ketua							
	b Anggota							
D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan							
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :							
	1 Ketua/Wakil ketua							
	2 Anggota							
E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan							
	Menjadi anggota Tim Penilai							
F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa							
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya							
	1 30 (tiga puluh) tahun							
	2 20 (dua puluh) tahun							
	3 10 (sepuluh) tahun							
G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya							
	1 Sarjana (S1)/Diploma IV							
	2 Pasca Sarjana (S2)							
	3 Doktor (S3)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL				
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PENDIDIKAN							
	1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar					
	a	SLTA					
	b	Diploma III					
	2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional					
	a	Lamanya 961 jam atau lebih					
	b	Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
	c	Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
	d	Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
	e	Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
	f	Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan III						
II. PENGAWASAN PERIKANAN							
	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN						
	A	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan					
	1	Menyusun rencana pengawasan tahunan sebagai Anggota					
	2	Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan, sebagai Anggota					
	3	Menyusun rancangan teknis pelaksanaan					
		Menganalisa data dan informasi					
	B	Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil					
	1	Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan / distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi (kapal / tambak / perairan / pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai anggota					
	2	Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi					
		Melaksanakan survei					
	3	Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra pengolahan					
		Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan					
	a	Skala kecil sebagai Ketua					
	b	Skala menengah sebagai Ketua					
	c	Skala besar sebagai Anggota					
4	Mempersiapkan verifikasi panduan mutu (HACCP)						

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL					
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2				3	4	5	6	7	8
				Melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP						
		5		Pelaksanaan investigasi kasus penolakan						
				Investigasi sebagai Anggota						
	C			Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan						
		1		Melakukan penyeliaan pengujian contoh						
				Sedang						
		2		Melakukan verifikasi data hasil pengujian						
				Sederhana						
	D			Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu						
		1		Pembuatan instruksi kerja metode pengujian						
				Sederhana						
		2		Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu						
		3		Pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu (panduan/prosedur/intruksi kerja/formulir)						
		4		Melaksanakan kaji ulang manajemen mutu						
	F			Melakukan Evaluasi dan Pelaporan sebagai Anggota						
III	PENGEMBANGAN PROFESI									
	A			Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
		1		Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang						
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2		Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang						
			a	Dalam bentuk buku						
			b	Dalam bentuk makalah						
		3		Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan						
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		4		Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan						
			a	Dalam bentuk buku						
			b	Dalam bentuk makalah						
		5		Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
		6		Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B			Menyusun standar/pedoman pengawasan						
		1		Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
		2		Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
		3		Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	C			Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
				Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
	D			Uji kompetensi						
				Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	E			Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan						
		1		Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
			a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
		2		Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						

NO		UNSUR YANG DINILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3	4	5	6	7	8
	a	Buku						
	b	Makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III								
IV PENUNJANG								
A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan							
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan							
B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan							
	Mengikuti bimbingan pengawasan							
C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan							
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan							
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :							
	1	Ketua/Wakil ketua						
	2	Anggota						
E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan							
	Menjadi anggota Tim Penilai							
F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa							
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya							
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya							
	1	Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2	Pasca Sarjana (S2)						
	3	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	<p>.....,.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>.....,.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....,.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA
 BIDANG PENAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. PENDIDIKAN								
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar							
	a	SLTA						
	b	Diploma III						
2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional							
	a	Lamanya 961 jam atau lebih						
	b	Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c	Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d	Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e	Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f	Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP							
		Prajabatan Golongan III						
II. PENGAWASAN PERIKANAN								
	BIDANG PENAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	A	Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, Distribusi keluar masuk ikan, Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Pencemaran Perairan.						
	1	Menyusun Rencana Kerja Pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi dan pencemaran perairan Tahunan sebagai Ketua						
	2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi dan pencemaran perairan						
	a	Bulanan						
		Menyusun rencana kerja sebagai Ketua						
	b	Triwulan						
		Menyusun rencana kerja sebagai Ketua						
	c	Tahunan						
		1) Menyusun rencana kerja sebagai Ketua						
		2) Menganalisis data dan Informasi						
		3) Melakukan pengolahan data						
	B.	Pengawasan usaha penangkapan ikan						
	1	Melakukan analisis kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan SPKP.						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL					
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
	2	Membuat analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal					
	3	Menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan asing (KIA)					
	4	Menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan Indonesia (KII)					
	5	Melakukan tindakan lain yang diperlukan, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.					
	6	Menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti tindak pidana <i>IUU fishing</i> kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP untuk diproses lebih lanjut.					
	7	Memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan.					
	C	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Pencemaran Perairan					
	1	Memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan					
	2	Memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan.					
	D	Tindak Lanjut hasil pengawasan					
	1	Mengegedah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan.					
	2	Melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka					
	3	Melakukan penahanan tersangka.					
	4	Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan.					
	5	Melakukan penyitaan barang atau dokumen.					
	6	Melakukan proses administrasi untuk tersangka yang hilang atau melarikan diri.					
	7	Melakukan penerimaan barang bukti tindak pidana di bidang perikanan.					
	8	Melakukan pemusnahan barang bukti.					
	9	Melaksanakan pemantauan dan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada putusan <i>inkracht</i> .					
	E	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan					
	1	Melakukan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal kedatangan (HPK).					
	2	Melakukan evaluasi <i>coverage area</i> pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI).					
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan					
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang					
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan					
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan						
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
	D	Uji kompetensi						
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan						
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a	Buku						
	b	Makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III								
IV	PENUNJANG							
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan						
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan						
		Mengikuti bimbingan pengawasan						
	C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1	Ketua/Wakil ketua						
	2	Anggota						
	E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
		Menjadi anggota Tim Penilai						
	F	Memperoleh penghargaan/ tanda jasa						
		Penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
	G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	1	Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2	Pasca Sarjana (S2)						
	3	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	<p>.....,.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>.....,.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....,.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

CONTOH FORMULIR C:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI MADYA BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I PENDIDIKAN							
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a Sarjana (S1)/D.IV						
	b Pasca Sarjana (S2)						
	c Doktor (S3)						
2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
	a Lamanya 961 jam atau lebih						
	b Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan III						
II PENGAWASAN PERIKANAN							
BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN							
A	Melakukan Persiapan pengawasan Pembudidayaan Ikan						
1	Menyusun rencana pengawasan Tahunan (mengevaluasi hasil pengawasan sebelumnya, mengolah dan menganalisis untuk menyusun rencana kerja pengawasan) sebagai Anggota						
2	Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
	Menyusun rancangan teknis pengawasan sebagai Ketua						
B	Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	1	Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan							
		Pengujian dan penilaian kualitas tanah :							
		- Parameter biologi							
	2	Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/ rumput laut :							
		Penilaian/pengujian sarana produksi :							
		- biologi							
	3	Melakukan analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar) :							
		Mengolah dan menganalisis data							
	C	Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya							
	1	Melakukan pengawasan produksi sarana budidaya							
		Mengolah dan menganalisis data							
	2	Melakukan analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar) :							
		Mengolah dan menganalisis data							
	D	Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan							
	1	Pengawasan sumberdaya induk/benih							
	a	Mengidentifikasi dan menginventarisasi :							
		- Induk/Benih hasil pemuliaan							
	b	Pemeriksaan/Pengujian :							
		- Fisiologi							
	2	Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan :							
		Mengolah dan menganalisis data							
	E	Evaluasi dan Rekomendasi							
	1	Melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan							
	2	Memberikan bahan rekomendasi kepada UPT/Dinas							
	a	Merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan :							
	b	Mempresentasikan bahan rekomendasi :							
III	PENGEMBANGAN PROFESI								
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan							
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan							
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang							
	a	Dalam bentuk buku							
	b	Dalam bentuk makalah							
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan							
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan							
	a	Dalam bentuk buku							
	b	Dalam bentuk makalah							
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa							

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL						
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan						
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
	D	Uji kompetensi						
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan						
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a	Buku						
	b	Makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian						
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III							
IV	PENUNJANG							
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan						
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan						
		Mengikuti bimbingan pengawasan						
	C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1	Ketua/Wakil ketua						
	2	Anggota						
	E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
		Menjadi anggota Tim Penilai						
	F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
		Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
	G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	1	Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2	Pasca Sarjana (S2)						
	3	Doktor (S3)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) _____ NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI MADYA BIDANG PENANGKAPAN IKAN
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
I PENDIDIKAN								
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar							
	a	Sarjana (S1)/D.IV						
	b	Pasca Sarjana (S2)						
	c	Doktor (S3)						
2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional							
	a	Lamanya 961 jam atau lebih						
	b	Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c	Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d	Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e	Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f	Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STPP							
		Prajabatan Golongan III						
II PENGAWASAN PERIKANAN								
BIDANG PENANGKAPAN IKAN								
A	Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan							
	1	Menyusun rencana pengawasan Penangkapan Ikan Tahunan sebagai Ketua						
	2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja						
	a	Triwulan						
		Menyusun rencana kerja sebagai Ketua						
	b	Tahunan						
		1) Menyusun rencana kerja sebagai Ketua						
		2) Menganalisa data dan informasi						
B	Melakukan Analisa, Evaluasi dan Pelaporan							
	1	Melakukan Analisa pelaksanaan pengawasan						
	a	Kelayakan teknis Kapal Perikanan						
	b	Kelayakan teknis mesin kapal perikanan						
	c	Laporan <i>log book</i> perikanan						
	2	Melakukan Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagai Anggota						
III PENGEMBANGAN PROFESI								
A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan							
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang						

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) _____ NIP. (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, (N a m a) _____ NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI MADYA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama :						
2.	N I P :						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :						
5.	Jenis Kelamin :						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :						
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT :						
8.	Masa Kerja golongan lama :						
9.	Masa Kerja golongan baru :						
10.	Unit Kerja :						
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDIDIKAN						
	1 Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a SLTA						
	b Diploma III						
	2 Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
	a Lamanya 961 jam atau lebih						
	b Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	3 Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STPP						
	Prajabatan Golongan III						
II.	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN						
	A Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	1 Menyusun rencana pengawasan tahunan sebagai Ketua						
	2 Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan, sebagai Ketua						
	B Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	1 Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan / distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi (kapal / tambak / perairan / pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai Ketua						
	2 Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi						
	Penentuan kegiatan survei						
	3 Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra pengolahan						
	Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan						
	Skala besar sebagai Ketua						
	4 Mempersiapkan verifikasi panduan mutu (HACCP)						
	Melakukan verifikasi rekaman audit penerapan						
	5 Pelaksanaan investigasi kasus penolakan						
	a Klarifikasi kasus penolakan						
	b Investigasi sebagai Anggota						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	C	Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan					
	1	Melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat Sulit					
	2	Melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sedang					
	3	Melakukan verifikasi penerbitan LHU (laporan hasil uji)					
		Verifikasi laporan hasil uji					
	D	Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu					
	1	Pembuatan instruksi kerja metode pengujian tingkat					
	2	Melaksanakan audit internal / audit eksternal					
	E	Pelaksanaan program monitoring hasil perikanan					
		Mengkaji kegiatan monitoring					
	F	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan sebagai Ketua					
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan					
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan					
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan					
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa					
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah					
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan					
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan					
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan					
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan					
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan					
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan					
	D	Uji kompetensi					
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat					
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan					
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :					
	a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang					
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :					
	a	Buku					
	b	Makalah					
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian					
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III							

NO		UNSUR YANG DINILAI							
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL						
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
		3	4	5	6	7	8		
IV	PENUNJANG								
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan							
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan							
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan							
		Mengikuti bimbingan pengawasan							
	C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan							
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :							
		a Pemrasaran							
		b Pembahas/moderator/narasumber							
		c Peserta							
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :							
		a Ketua							
		b Anggota							
	D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan							
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :							
		1 Ketua/Wakil ketua							
		2 Anggota							
	E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan							
		Menjadi anggota Tim Penilai							
	F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa							
		Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya							
		1 30 (tiga puluh) tahun							
		2 20 (dua puluh) tahun							
		3 10 (sepuluh) tahun							
	G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya							
		1 Sarjana (S1)/Diploma IV							
		2 Pasca Sarjana (S2)							
		3 Doktor (S3)							
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, (N a m a) _____ NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI MADYA
 BIDANG PENAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PENDIDIKAN							
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a SLTA						
	b Diploma III						
2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
	a Lamanya 961 jam atau lebih						
	b Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan III						
II. PENGAWASAN PERIKANAN							
	BIDANG PENAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
A	Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, Distribusi keluar masuk ikan, Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Pencemaran Perairan.						
	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi dan pencemaran perairan						
	Tahunan						
	1 Menganalisis data dan Informasi						
	2 Melakukan pengolahan data						
B	Pengawasan usaha penangkapan ikan						
1	Melakukan analisis <i>tracking Vessel Monitoring System</i> (VMS).						
2	Melakukan Klarifikasi hasil <i>tracking Vessel Monitoring System</i> (VMS).						
3	menganalisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI.						
4	Melakukan klarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan hasil analisa <i>tracking</i> SPKP dalam rangka membuat laporan hasil verifikasi ikan yang didaratkan.						
5	Melakukan verifikasi/ kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL						
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	C	Pengawasan Bidang Pembudidayaan Ikan						
	1	Memeriksa peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah negara RI.						
	2	Memeriksa kesesuaian perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki.						
	3	Memeriksa kesesuaian kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan.						
	D	Pengawasan usaha pengolahan, Distribusi keluar masuk ikan						
	1	Memeriksa jenis ikan yang diolah, asal bahan baku dan tujuan pemasaran ikan yang telah diolah.						
	2	Memeriksa kelengkapan dokumen perizinan importasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan.						
	3	Melakukan analisa ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya.						
	E	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Pencemaran Perairan						
	1	Melakukan analisis hasil pengujian laboratorium terhadap standar baku mutu yang berlaku.						
	2	Memeriksa kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan dengan zonasi yang ditetapkan.						
	F	Tindak Lanjut hasil pengawasan						
	1	Membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPRINDIK) dan/atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).						
	2	Membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.						
	3	Melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan.						
	G	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan						
	1	Melakukan analisis buku laporan.						
	2	Melakukan analisis surat laik operasi kapal perikanan.						
	3	Melakukan analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan.						
	4	Melakukan analisa kepatuhan UPI pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan.						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL						
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan						
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
	D	Uji kompetensi						
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan						
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a	Buku						
	b	Makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian						
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III							
IV	PENUNJANG							
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan						
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan						
		Mengikuti bimbingan pengawasan						
	C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1	Ketua/Wakil ketua						
	2	Anggota						
	E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
		Menjadi anggota Tim Penilai						
	F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
		Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
	G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	1	Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2	Pasca Sarjana (S2)						
	3	Doktor (S3)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	

1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 _____ NIP.
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) _____ NIP. (Nama Penilai II) _____ NIP.
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, (N a m a) _____ NIP.

CONTOH FORMULIR D:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI UTAMA BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL						
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	PENDIDIKAN							
	1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a	Sarjana (S1)/D.IV						
	b	Pasca Sarjana (S2)						
	c	Doktor (S3)						
	2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
	a	Lamanya 961 jam atau lebih						
	b	Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c	Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d	Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e	Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f	Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
		Prajabatan Golongan III						
II	PENGAWASAN PERIKANAN							
		BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN						
	A	Melakukan Persiapan pengawasan Pembudidayaan Ikan						
		Menyusun rencana pengawasan Tahunan (mengevaluasi hasil pengawasan sebelumnya, mengolah dan menganalisis untuk menyusun rencana kerja pengawasan) sebagai Ketua						
	B	Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan						
		Pengawasan sumberdaya induk/benih						
	a	Mengidentifikasi dan menginventarisasi :						
		- Induk/Benih ekspor/impor						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL				
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
	1	2	3	4	5	6	7	8			
		b	Pemeriksaan/Pengujian :								
			- Genetik								
		c	Mengolah dan menganalisa data								
	C		Evaluasi dan Rekomendasi								
		1	Melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan								
		2	Memberikan bahan rekomendasi kepada UPT/Dinas								
		a	Merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan :								
		b	Mempresentasikan bahan rekomendasi								
III	PENGEMBANGAN PROFESI										
	A		Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan								
		1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan								
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI								
		2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang								
		a	Dalam bentuk buku								
		b	Dalam bentuk makalah								
		3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan								
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI								
		4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan								
		a	Dalam bentuk buku								
		b	Dalam bentuk makalah								
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa								
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah								
	B		Menyusun standar/pedoman pengawasan								
		1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan								
		2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan								
		3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan								
	C		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan								
			Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan								
	D		Uji kompetensi								
			Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat								
	E		Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan								
		1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :								
		a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang								
		2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :								
		a	Buku								
		b	Makalah								
		3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian								
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III											

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
IV	PENUNJANG							
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan						
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan						
		Mengikuti bimbingan pengawasan						
	C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan						
		1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
		a Pemrasaran						
		b Pembahas/moderator/narasumber						
		c Peserta						
		2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
		a Ketua						
		b Anggota						
	D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
		1 Ketua/Wakil ketua						
		2 Anggota						
	E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
		Menjadi anggota Tim Penilai						
	F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
		Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
		1 30 (tiga puluh) tahun						
		2 20 (dua puluh) tahun						
		3 10 (sepuluh) tahun						
	G	Memperoleh gelar kesarjanaannya lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
		1 Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2 Pasca Sarjana (S2)						
		3 Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI UTAMA BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN									
1.	Nama						:			
2.	N I P						:			
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai						:			
4.	Tempat dan Tanggal Lahir						:			
5.	Jenis Kelamin						:			
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						:			
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT						:			
8.	Masa Kerja golongan lama						:			
9.	Masa Kerja golongan baru						:			
10.	Unit Kerja						:			
UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL					
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2				3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN									
	1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar								
		a	Sarjana (S1)/D.IV							
		b	Pasca Sarjana (S2)							
		c	Doktor (S3)							
	2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional								
		a	Lamanya 961 jam atau lebih							
		b	Lamanya antara 641 s.d 960 jam							
		c	Lamanya antara 481 s.d 640 jam							
		d	Lamanya antara 161 s.d 480 jam							
		e	Lamanya antara 81 s.d 160 jam							
		f	Lamanya antara 30 s.d 80 jam							
	3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP								
		Prajabatan Golongan III								
II	PENGAWASAN PERIKANAN									
	BIDANG PENANGKAPAN IKAN									
	A	Melakukan Analisa, Evaluasi dan Pelaporan								
		1	Melakukan Analisa pelaksanaan pengawasan							
			a	Penempatan alat bantu penangkapan/rumpon						
			b	Kebutuhan Awak Kapal Perikanan di Kapal perikanan						
			c	Hasil tangkapan ikan						
		2	Melakukan Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagai Ketua							
III	PENGEMBANGAN PROFESI									
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan								
		1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang							
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang							
			a	Dalam bentuk buku						
			b	Dalam bentuk makalah						
		3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
4		Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					
5		Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa					
6		Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah					
B		Menyusun standar/pedoman pengawasan					
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan					
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan					
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan					
C		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan					
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan					
D		Uji kompetensi					
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat					
E		Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan					
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :					
	a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang					
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :					
	a	Buku					
	b	Makalah					
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian					
		JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III					
IV	PENUNJANG						
A		Mengajar/melatih di bidang pengawasan					
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan					
B		Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan					
		Mengikuti bimbingan pengawasan					
C		Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan					
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :					
	a	Pemrasaran					
	b	Pembahas/moderator/narasumber					
	c	Peserta					
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :					
	a	Ketua					
	b	Anggota					
D		Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan					
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :					
	1	Ketua/Wakil ketua					
	2	Anggota					
E		Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan					
		Menjadi anggota Tim Penilai					
F		Memperoleh penghargaan/tanda jasa					
		Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya					
	1	30 (tiga puluh) tahun					

NO		UNSUR YANG DINILAI							
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8	
		2	20 (dua puluh) tahun						
		3	10 (sepuluh) tahun						
	G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya							
		1	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2	Pasca Sarjana (S2)						
		3	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) _____ NIP. _____ (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) _____ NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI UTAMA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. PENDIDIKAN								
	1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
		a SLTA						
		b Diploma III						
	2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
		a Lamanya 961 jam atau lebih						
		b Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
		c Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
		d Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
		e Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
		f Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
		Prajabatan Golongan III						
II. PENGAWASAN PERIKANAN								
		BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN						
	A	Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
		1 Memberikan rekomendasi penilaian kesesuaian						
		Memberikan bahan rekomendasi hasil penilaian kesesuaian						
		2 Pendampingan inspeksi sistem mutu dari negara mitra						
		a Mengkoordinir persiapan inspeksi negara mitra						
		b Pelaksanaan inspeksi dari negara mitra						
		3 Pelaksanaan investigasi kasus penolakan						
		a Investigasi sebagai Ketua						
		b Menyusun rekomendasi pencabutan pembekuan ekspor						
	B	Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan						
		1 Melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat Sulit						
		2 Melakukan verifikasi penerbitan LHU (laporan hasil uji) dan sertifikat kesehatan						
		Verifikasi sertifikat kesehatan						
	C	Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu						
		Pembuatan instruksi kerja metode pengujian						
		Sulit						
	D	Pelaksanaan program monitoring hasil perikanan						
		Menyusun bahan rekomendasi hasil monitoring						
III. PENGEMBANGAN PROFESI								
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan							
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan							
	a	Dalam bentuk buku							
	b	Dalam bentuk makalah							
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan							
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan							
	a	Dalam bentuk buku							
	b	Dalam bentuk makalah							
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa							
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah							
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan							
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan							
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan							
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan							
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan							
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan							
	D	Uji kompetensi							
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat							
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan							
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :							
	a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang							
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :							
	a	Buku							
	b	Makalah							
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian							
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III								
IV	PENUNJANG								
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan							
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan							
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan							
		Mengikuti bimbingan pengawasan							
	C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan							
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :							
	a	Pemrasaran							
	b	Pembahas/moderator/narasumber							
	c	Peserta							
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :							
	a	Ketua							
	b	Anggota							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL					
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1 Ketua/Wakil ketua						
	2 Anggota						
E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
F	Memperoleh penghargaan/ tanda jasa						
	Penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	1 30 (tiga puluh) tahun						
	2 20 (dua puluh) tahun						
	3 10 (sepuluh) tahun						
G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	1 Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2 Pasca Sarjana (S2)						
	3 Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, (N a m a) _____ NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI MADYA
 BIDANG PENAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		3	4	5	6	7	8
I. PENDIDIKAN							
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a SLTA						
	b Diploma III						
2	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional						
	a Lamanya 961 jam atau lebih						
	b Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	f Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan III						
II. PENGAWASAN PERIKANAN							
	BIDANG PENAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
A	Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, Distribusi keluar masuk ikan, Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Pencemaran Perairan.						
	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi dan pencemaran perairan						
	Tahunan						
	1 Menganalisis data dan Informasi						
	2 Melakukan pengolahan data						
B	Pengawasan usaha penangkapan ikan						
	1 Melakukan verifikasi kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di ad hoc ke pangkalan/Stasiun/Pos PSDKP						
	2 Melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang						
C	Pengawasan Bidang Pembudidayaan Ikan						
	1 Pengawasan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara RI.						
	2 Memeriksa sebaran jenis ikan <i>invasive</i> yang sudah ada.						
	3 Menganalisa dampak sebaran jenis ikan <i>invasive</i>						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL						
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	D	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan						
	1	Melakukan evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukum kapal yang di adhock.						
	2	Melakukan evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas.						
	3	Melakukan evaluasi laporan situasi dan report (SITREP).						
	E	Pengembangan sistem pengawasan						
	1	Mengidentifikasi/memverifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan.						
	2	Menguji efektifitas instrumen/sistem pengawasan perikanan.						
	3	Menganalisis hasil identifikasi dan uji efektifitas sistem pengawasan perikanan.						
	4	Membuat kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan.						
	5	Menganalisis dan memverifikasi hasil identifikasi.						
	6	Membuat kajian untuk penyempurnaan juknis dan pedoman.						
	7	Menyiapkan konsep standar/pedoman/juklak/ juknis dan peraturan pengawasan.						
	8	Melakukan evaluasi <i>coverage area</i> pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI).						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B	Menyusun standar/pedoman pengawasan						
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
	D	Uji kompetensi						
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL						
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2						3	4	5	6	7	8	
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :											
	a	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional											
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang											
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :											
	a	Buku											
	b	Makalah											
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian											
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III													
IV	PENUNJANG												
	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan											
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan											
	B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan											
		Mengikuti bimbingan pengawasan											
	C	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan											
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :											
	a	Pemrasaran											
	b	Pembahas/moderator/narasumber											
	c	Peserta											
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :											
	a	Ketua											
	b	Anggota											
	D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan											
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :											
	1	Ketua/Wakil ketua											
	2	Anggota											
	E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan											
		Menjadi anggota Tim Penilai											
	F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa											
		Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya											
	1	30 (tiga puluh) tahun											
	2	20 (dua puluh) tahun											
	3	10 (sepuluh) tahun											
	G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya											
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :											
	1	Sarjana (S1)/Diploma IV											
	2	Pasca Sarjana (S2)											
	3	Doktor (S3)											
JUMLAH UNSUR PENUNJANG													

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten Signature]

Hanung Cahyono